

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah *fraud* di dalam negeri untuk saat ini sudah tidak asing dikarenakan sudah mewabah, mendarah daging dan merusak tatanan negara beserta budaya bangsa Indonesia sendiri. Di Indonesia masyarakat cenderung kurang memahami istilah kecurangan (*fraud*), melainkan lebih familiar dengan istilah korupsi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (ACFE, 2020). Kecurangan sendiri diartikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh individual maupun kelompok untuk memperoleh sesuatu berupa barang, uang, aset, dan lain sebagainya yang tentu sangat merugikan orang lain. Pengembangan kecurangan terus dilakukan oleh para peneliti untuk dapat memahami dan mencegah kecurangan secara lebih efektif. Terdapat tiga kategori tindakan kecurangan yaitu *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *corruption* (korupsi).

Wolfe dan Hermanson (2004) yang mengembangkan *fraud triangle* menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan satu variabel *fraud* yaitu *capability* seseorang untuk melakukan *fraud*. Diyakini bahwa di dalam *fraud diamond* sifat dan kemampuanlah yang diyakini menjadi peran utama terjadinya *fraud diamond* meskipun terdapat 4 elemen *fraud* yang telah muncul yakni *Pressure* (Tekanan),

Oppotunity (Kesempatan), *Rationalization* (Rasionalisasi) dan *Capability* (Kemampuan).

Dengan disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 dalam jurnal (Fitriani et al., 2020) yang artinya pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa diberikan kesempatan untuk memberikan fasilitas pembangunan infrastruktur, sarana ekonomi dan sarana sosial (klinik kesehatan). Seperti yang dikatakan BPK RI diacara workshop bahwa terdapat banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum korupsi dana desa maupun alokasi dana desa. Berdasarkan hasil penelitian pemantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sejak tahun 2015 hingga semester I tahun 2018 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Inisial SHK ditetapkan menjadi tersangka penyelewengan Alokasi Dana Desa tahun 2018 yang merupakan bantuan APBD Kabupaten Lumajang. Tindakan ini dilakukan oleh kepala desa sendiri, menurut Lubis sudah ada bukti penyitaan barang-barang bukti serta dokumen-dokumennya sudah dikantongi oleh Kejaksaan Negeri Lumjang. Salah satu alat bukti tersebut yakni kerugian negara sebesar 120 juta kata Lubis. (*Tempo.com, 2009*) .

Seperti halnya kasus korupsi selanjutnya kepala desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Inisial MTK terjerat kasus korupsi Dana Dana (DD) APBDes 2018 dengan penyalahgunaan wewenang proyek aspal

APBDes di Sumber Wuluh Tengah, negara mengalami kerugian sebesar Rp.200.496.000,00 dan proyek pembangunan beton dusun Sukosari yang menelan dana Rp. 216.914.000,00 dan barang bukti berupa dokumen yang disita pihak Kejaksaan kata Lilik. (*Faktualnews.co*, 2018).

Pada kasus yang sudah terjadi diatas bukan dilakukan oleh orang lain atau pihak luar melainkan oleh kepala desanya sendiri, yang seharusnya menjadi panutan dan diberikan tanggung jawab sebagai perantara masyarakat akan tetapi pihak melakukan kecurangan. Menjabat dua tahun mereka mampu untuk membangun rumah pribadinya dengan megah dan bertingkat dan membeli unit kendaraan baru untuk kepentingan pribadi. Dari kasus yang terjadi seseorang melakukan kecurangan dapat dilihat dari elemen *fraud diamond*.

Seseorang yang karena tekanan (*pressure*) mungkin akan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Albrecht menunjukkan bahwa hampir dari 95% tindakan kecurangan didasari oleh tekanan finansial. Menurut Rozmita Dewi (2017) selain tekanan finansial ada penyebab seseorang melakukan kecurangan yaitu kebiasaan buruk dari masa lalu yang terus dilakukan seperti berbohong, mencuri mengambil yang bukan miliknya tanpa dihukum, kemudian tekanan-tekanan dari berbagai faktor intern (keluarga) maupun eksternal, selanjutnya tekanan dari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan (kurangnya bonus kinerja). Tekanan (*pressure*) dapat terjadi dari dalam organisasi maupun individu. Kebutuhan individu secara personal lebih penting daripada kebutuhan organisasi.

Kompensasi adalah tindakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan atas hasil kerja kerasnya dalam melakukan pekerjaan kepada perusahaan atau

organisasi, dengan adanya kesesuaian kompensasi kepada karyawan membuat terdorong untuk melakukan pekerjaannya lebih baik dan semangat, jika memberikan kesesuaian kompensasi sesuai dengan hasil kerjanya akan mengurangi adanya tindakan kecurangan.

Seseorang yang memiliki kesempatan (*opportunity*) kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin kecil jika tidak ada kesempatan atau opportunity. Lemahnya pengendalian adalah kunci bagi terjadinya kecurangan. Elemen yang berperan penting adalah lingkungan pengendalian yang diatur oleh manajemen dengan menerapkan serta memberi contoh kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Ironisnya ditiru oleh banyak pihak terutama seseorang yang memiliki jabatan yang di beri tanggung jawab, sehingga tim atau karyawan justru ikut serta mengikuti tindakan kecurangan tersebut dengan meminta kepada bagian akuntan untuk memanipulasi pendapatan di laporan keuangan, dikarenakan banyak kecurangan memanipulasi catatan yang tidak dapat diikuti jejaknya. Pelaku mengetahui bahwa jejak audit tidak bisa menelusuri catatan keuangan.

Keefektifan sistem pengendalian internal merupakan tata kelola yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang good governance dan untuk meningkatkan kesejahteraan infrastruktur dan sarana prasarana masyarakat Indonesia. Dengan dilakukan keefektifan sistem pengendalian internal memudahkan perusahaan atau organisasi untuk mengawasi pekerja supaya tidak terjadi tindakan kecurangan.

Seseorang yang memiliki sifat rasionalisasi (*rationalization*) rasa rasionalisasi yang terdapat pada para koruptor menganggap tindakan yang dilakukan adalah

pembenaran (*rationalization*), yang hasilnya apa yang sedang dilakukan adalah suatu tindakan yang biasa saja atau wajar. Pelaku melakukan *fraud* berfikir bahwa jika orang lain bisa melakukannya, pihak tidak melakukan akan tidak mendapat bagian. Rasa rasionalisasi menjadi elemen yang sulit diukur karena membuat seseorang berfikir dan mencari pembenaran sebagai dasar tindakan yang dilakukan.

Budaya organisasi adalah sekumpulan sikap atau keyakinan yang digunakan anggota organisasi dalam memahami peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh organisasi. Tata kelola dalam budaya organisasi akan berpengaruh terhadap keberhasilan karena budaya organisasi yang digunakan oleh para pegawai di haruskan mematuhi peraturan yang berlaku.

Elemen yang paling penting dari *fraud diamond* ini adalah kemampuan (*capability*) karena dari sifat individu mendorong mereka untuk mendapat kesempatan untuk melakukan kecurangan. (Wolfe & Hermanson, 2004) menjelaskan bahwa kemampuan individu sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama yang menyebabkan kecurangan benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran 3 elemen lainnya.

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir maupun melalui proses belajar yang digunakan untuk melakukan pekerjaan atau segala sesuatu. Dengan adanya kompetensi seseorang mampu mendorong melakukan segala cara yang baik maupun cara yang buruk untuk melakukan kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Basirruddin. M, 2014) yang mengatakan tingkat pendidikan rendah yang dimiliki oleh aparatur desa menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa sehingga berpotensi terjadinya kecurangan. Mayoritas pelaku kecurangan berada pada usia 36-45 tahun. Penelitian Fikri, dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak professional sehingga berpotensi terjadi kecurangan.

Seperti yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya oleh (Aini et al., 2017) dengan judul “Pengaruh Perspektif Fraud Diamond terhadap Kecenderungan terjadinya Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Timur” yang mengasilkan bahwa motivasi, pengawasan, rasionalisasi dan SDM berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

(Agustina, 2019) melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Fraud Diamond terhadap Kecenderungan terjadinya Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Ambulu dengan hasil penelitian penegakan hukum dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan, sedangkan kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, perilaku tidak etis, dan kompetensi tidak berpengaruh terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

(Sri Puspita Sari, 2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Fraud Diamond bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Sidoarjo, dengan hasil kompetensi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *fraud*

pengelolaan keuangan desa kecamatan Sidoarjo, sedangkan kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan dalam pengelolaan desa.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa peneliti diatas masih terlihat bahwa hasil peneliti belum menunjukkan hasil yang relevan dan bertolak belakang. Oleh sebab itu, peneliti mencoba melakukan penelitian kembali untuk membuktikan kevalidasian teori tersebut terutama dengan teori *Fraud Diamond*. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil baru dan sumber informasi yang relevan, dengan menguji kembali faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan terjadinya kecurangan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perspektif *Fraud Diamond* terhadap Kecenderungan terjadinya Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang)”**.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa dengan menguji kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan kompetensi terhadap terjadinya kecurangan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lumajang.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa ?
2. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa ?

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa ?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk mengetahui kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengkaji kembali pengelolaan keuangan desa tentang *fraud diamond* dengan elemen-elemen *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Kesempatan), *Rationalization* (Rasionalisasi), dan *Capability* (Kemampuan). Sehingga dapat diketahui apakah penelitian ini

dapat memperkuat hasil atau justru dapat memperlemah hubungan antara variabel yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan informasi terkait *Fraud Diamond* dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat di Kabupaten Lumajang dan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan tentang kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya tindakan kecurangan dan mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik.

